



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1459 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SECARA LELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Nomor 1386 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Secara Lelang Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;
 - b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional dimaksud telah dilakukan penilaian kembali sesuai laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edi, Saptono dan Rekan Nomor 022.4/Ess-Best/Lap-Pen/X/14 tanggal 25 Oktober 2017 dan Nomor 056.4/Ess-Best/Lap-Pen/XII/17 tanggal 20 Desember 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Secara Lelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SECARA LELANG.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional secara lelang yang merupakan nilai terendah penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur penetapan limit ini, juga merupakan persetujuan penjualan Kendaraan Dinas Operasional dimaksud.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1386 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Secara Lelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1459 TAHUN 2018
Tanggal 10 Oktober 2018

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
YANG DIJUAL SECARA LELANG

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Lokasi Barang Register Barang Nilai Perolehan	Nilai Wajar
1.	<p>Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta</p> <p>a. Merek/Type : Toyota Camry 2.4 V AT / 2008</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1035 PQA / 2AZE121632</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MR053BK4089006490</p>	<p>Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>02.03.01.01.001 1 Rp465.190.000,00</p>	Rp135.000.000,00
2.	<p>Toyota Crown 3.0 A/T</p> <p>a. Merek/Type : Toyota Crown 3.0 A/T / 2009</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1107 PQA / 3GR0256874</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : GR52020014378</p>	<p>Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>02.03.01.01.001 1 Rp1.239.700.000,00</p>	Rp400.000.000,00

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Amir Baswedan
AMIR BASWEDAN